

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesejahteraan sosial, salah satunya adalah tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi masalah besar. Dalam konteks global, pengelolaan dana sosial berbasis syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah, berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Zakat, infak, dan sedekah dalam Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat. Salah satu perbedaan mendasar adalah bahwa zakat fokus pada pemberdayaan umat dan pahala dari Tuhan, dengan sistem pengawasan yang terstruktur mengenai kewajiban zakat semakin berkembang seiring dengan status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dukungan pemerintah terhadap pengelolaan dana zakat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat turut mempermudah implementasinya.¹

Dalam praktiknya, pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh lembaga-lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memegang peran strategis dalam pengelolaannya. Selain berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, pengelolaan dana sosial syariah juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, integritas dan kepatuhan syariah menjadi prinsip fundamental yang harus dijaga agar dana yang dikelola benar-benar membawa manfaat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.² Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah menempati posisi utama dalam mengatur aktivitas ekonomi, termasuk

¹ Aditya Pratama, "Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung", Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

² Rifqi Hidayatullah, Dwi Septyani, and Minhatis Sa'adah, "Peran Lembaga Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 1, no. 2 (August 9, 2022).

pengelolaan dana dan pemanfaatannya. Prinsip ini menekankan pentingnya kehalalan sumber dana, keadilan dalam transaksi, serta keberkahan dalam penggunaannya. Dana yang bersumber dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga bank atau keuntungan dari usaha yang mengandung unsur haram, dikategorikan sebagai dana non-halal yang memerlukan penanganan khusus.³

Di Indonesia, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diberi kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana umat.⁴ Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana oleh BAZNAS tidak selalu terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan dana non-halal yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana non-halal ini umumnya bersumber dari kerja sama dengan lembaga perbankan konvensional yang sering kali melibatkan bunga atau transaksi yang mengandung unsur riba. Sebagai lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, BAZNAS dihadapkan pada dilema dalam mengelola dana tersebut, karena keberadaannya dengan prinsip dasar syariah yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba.⁵

Berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, pendapatan dana non-halal didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Secara umum, penerimaan non-halal terjadi dalam situasi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah, karena secara prinsip hal tersebut dilarang. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan definisi serupa, yakni pendapatan non-halal adalah

³ Sri Wahyuningsih et al., "Analisis Pengelolaan Dan Penyaluran Pendapatan Non Halal", *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu EKonomi Syariah*, 1, no. 1 (2024).

⁴ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 164.

⁵ Aditya Pratama, "Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung", Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

penghasilan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*). Selain itu, PSAK 101 juga menyatakan bahwa penerimaan non-halal termasuk salah satu sumber dana kebajikan.⁶

Dana non-halal yang diperoleh BAZNAS berasal dari kerja sama dengan perbankan konvensional, seperti penghimpunan dana melalui rekening bank konvensional. Dana yang terkumpul di rekening tersebut dikelola oleh bank konvensional sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang seringkali bertentangan dengan prinsip syariah, seperti adanya bunga atau riba yang diharamkan. Oleh karena itu, keuntungan dari kerja sama tersebut dikategorikan sebagai dana non-halal bagi BAZNAS. Kerja sama ini dilakukan untuk mempermudah lalu lintas keuangan dan pembayaran, mengingat lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mampu menjalankan sistem keuangan secara mandiri dan masih memerlukan waktu untuk pengembangannya.

Dalam konteks ini, kerja sama tersebut dapat dianggap sebagai situasi darurat bagi lembaga ekonomi syariah dalam mengelola dana non-halal. Tujuan kerja sama ini adalah mempermudah *muzakki* yang memiliki rekening di bank konvensional untuk melakukan transaksi. Dana non-halal yang diterima oleh amil tidak dapat dihindari dan harus segera disalurkan dalam bentuk bantuan umum. Dana tersebut tidak boleh disimpan terlalu lama karena menyimpan sesuatu yang haram dianggap tidak baik. Ketika BAZNAS menerima dana melalui perbankan konvensional, dana tersebut biasanya berasal dari giro, bunga, atau *ta'zir* yang diberlakukan di bank konvensional. Menurut syariat Islam, sumber-sumber tersebut dianggap haram dan tidak diperbolehkan, sehingga penerimaannya dinilai tidak sah menurut hukum syariah. Namun demikian, penerimaan dana non-halal seringkali sulit dihindari karena menjadi salah satu sumber utama dalam pengelolaan dana sosial. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan cermat dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

⁶ Sri Wahyuningsih et al., "Analisis Pengelolaan Dan Penyaluran Pendapatan Non Halal" *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu EKonomi Syariah*, 1, no. 1 (2024).

Pengelolaan dana non-halal di lembaga zakat, khususnya pada BAZNAS Kota Bandung, menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius. Di satu sisi, BAZNAS memiliki mandat untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah yang ketat, yang menuntut kehalalan sumber dana. Namun di sisi lain, realitas operasional memperlihatkan bahwa lembaga ini tidak sepenuhnya mampu menghindari penerimaan dana non-halal, terutama bunga dari bank konvensional akibat masih digunakannya rekening non-syariah. Kondisi ini menimbulkan dilema fiqhiyah dan etis, sebab dana yang mengandung unsur riba secara prinsip dilarang dalam Islam, tetapi pada saat yang sama tetap harus dikelola agar tidak menjadi harta yang sia-sia.

Permasalahan semakin kompleks mengingat hingga saat ini BAZNAS Kota Bandung belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur secara rinci tata kelola dana non-halal. Akibatnya, pengelolaan dilakukan hanya sebatas pemisahan administratif dan penyaluran untuk kepentingan umum tanpa pedoman teknis yang baku. Ketiadaan regulasi internal yang komprehensif berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik dan membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di antara pengelola.

Dari sisi regulasi, memang telah ada acuan normatif seperti Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dan PSAK 109 yang mengatur pemisahan, pencatatan, dan penyaluran dana non-halal. Namun, implementasi di tingkat daerah kerap terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta minimnya koordinasi dengan pihak perbankan syariah. Realitas ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dengan praktik lapangan.

Kesenjangan ini berdampak pada pencapaian *maqashid al-syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-din* (menjaga agama). Jika dana non-halal tidak dikelola dengan mekanisme yang tepat, ada risiko terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan yang bertentangan dengan tujuan syariah. Sebaliknya, jika dikelola dengan tepat, dana tersebut dapat dialokasikan untuk kemaslahatan umum yang dibenarkan secara syar'i.

Penelitian terdahulu memang telah membahas pengelolaan dana non-halal di berbagai lembaga zakat, namun sebagian besar fokus pada aspek teknis pencatatan akuntansi atau kesesuaian dengan PSAK 109. Belum banyak kajian yang secara mendalam mengaitkan praktik pengelolaan dana non-halal dengan pencapaian *maqashid al-syariah*, khususnya di BAZNAS Kota Bandung yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan sistem operasional tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola dana non-halal yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan konteks lokal.

Dalam konteks global, pengelolaan dana non-halal sering muncul sebagai isu dalam institusi keuangan Islam yang beroperasi di lingkungan ekonomi konvensional. Berbagai pendekatan telah diterapkan untuk mengelola dana tersebut, seperti menyalurkannya kepada kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau menggunakannya untuk kemaslahatan umum. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam melaporkan dan mengelola dana tersebut.⁷

Dana non-halal yang diterima oleh BAZNAS tidak dapat disalurkan secara langsung untuk kebutuhan umat, sebagaimana zakat atau sedekah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan khusus yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan tetap mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Pengelolaan dana ini harus memastikan bahwa penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti menjaga kemaslahatan umat, mencegah kerusakan, dan memaksimalkan manfaat sosial. Dalam hukum ekonomi syariah, kaidah *tafriq al-halal min al-haram* (memisahkan harta halal dari yang haram), dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan fatwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di BAZNAS. Kaidah ini bertujuan memberikan kemaslahatan dan kepastian hukum, berlandaskan prinsip *maqashid al-syariah* yang mencakup keadilan dan keseimbangan, yaitu sikap moderat yang menghindari sikap berlebihan maupun kekurangan. Kemaslahatan hukum yang terkandung dalam

⁷ Aulia Damayanti et al., "Persepsi Dan Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Tasikmalaya," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2024).

kaidah ini menekankan pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan dan bertujuan mengarahkan individu pada jalan yang benar.⁸ Dalam hal ini, *maqashid al-syariah* berperan sebagai kerangka normatif yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut.

Dalam konteks ini, konsep *maqashid al-syariah* menjadi relevan sebagai kerangka filosofis dan praktis dalam pengelolaan dana sosial, termasuk dana non-halal. *Maqashid al-Syariah*, yang berfokus pada lima tujuan utama syariah memberikan panduan normatif dalam pengelolaan dana non-halal agar tetap berkontribusi pada kemaslahatan umat. Adapun lima prinsip utama *maqashid syariah* diantaranya *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal), *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta).⁹ Dalam hal ini, *maqashid syariah* tidak hanya berfokus pada pemahaman literal hukum Islam, tetapi juga harus mempertimbangkan hikmah dan tujuan di balik hukum tersebut, sehingga lebih relevan dalam menjawab tantangan sosial dan hukum kontemporer.¹⁰

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan umat, lembaga-lembaga yang mengelola dana sosial, seperti BAZNAS, dihadapkan pada tantangan dalam mengelola dana yang bersumber dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Secara lebih khusus, keberadaan dana non-halal menjadi tantangan unik bagi lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Kota Bandung. Di satu sisi, lembaga ini memiliki kewajiban untuk menjaga kepatuhan syariah, tetapi di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk mengelola dana non-halal dan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat. BAZNAS Kota Bandung, sebagai salah satu Lembaga yang aktif mengelola dana sosial, memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi tantangan ini.

Dengan latar belakang sosial ekonomi Kota Bandung yang dinamis, pengelolaan dana non-halal membutuhkan pendekatan yang strategis dan tetap

⁸ Busyro, *Maqâshid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Prenada Media, vol. 7, 2019).

⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

¹⁰ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14.

sejalan dengan prinsip syariah. BAZNAS Kota Bandung sebagai salah satu perwakilan BAZNAS di tingkat daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana umat secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai kota besar dengan tingkat literasi keuangan syariah yang semakin berkembang, masyarakat Kota Bandung memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Bandung tidak hanya menggunakan rekening bank syariah dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat, tetapi juga memanfaatkan rekening bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena mayoritas *muzakki*, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi penyumbang terbesar, diwajibkan menggunakan rekening bank konvensional karena gaji mereka diterima melalui bank tersebut. Kemudian masih banyaknya *muzakki* lain yang tetap menggunakan rekening bank konvensional, baik karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara bank syariah dan konvensional maupun karena bank konvensional lebih mudah diakses dengan jaringan yang luas. Berikut adalah beberapa bank konvensional yang dimanfaatkan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam proses penghimpunan dana diantaranya:¹¹

- 1) Bank Jabar Banten
- 2) Bank Mandiri
- 3) BPR Kota Bandung

Di dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung tahun 2023, dana non halal dikategorikan kedalam Titipan Dana Kepentingan Umum yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018. Dengan jumlah per 31 Desember 2023 adalah Rp 33.650.354, yang dicatat sebagai liabilitas titipan kepentingan umum.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Yuni Asrini (Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan), Bandung, 15 Mei 2025.

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung per 31 Desember 2023, jumlah dana yang tercatat adalah:¹²

Tabel 1.1 Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandung¹³

Kategori	Jumlah (Rp)
Saldo awal dana (2023)	24.549.737
Penerimaan dari bunga/jasa giro (2023)	26.609.317
Penyaluran dana (2023)	(17.508.700)
Saldo akhir per 31 Desember 2023	33.650.354

Selama BAZNAS Kota Bandung masih memanfaatkan rekening pada bank konvensional, penerimaan zakat, infak, dan sedekah akan senantiasa beriringan dengan penerimaan dana non-halal yang umumnya bersumber dari bunga bank. Situasi ini menimbulkan dilema fiqhiyah, sebab secara normatif bunga bank secara tegas dilarang oleh prinsip-prinsip hukum Islam, sementara secara praktis penerimaannya sulit dihindari dalam operasional, terutama karena sebagian besar *muzakki* khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima gaji melalui rekening bank konvensional. Kondisi tersebut menuntut BAZNAS Kota Bandung untuk mengelola dana non-halal secara hati-hati, transparan, dan konsisten berlandaskan prinsip syariah. Kompleksitas masalah semakin terasa karena hingga kini belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara komprehensif mengatur tata kelola dana non-halal, sehingga praktik pengelolaan masih terbatas pada pemisahan administratif serta mengacu pada ketentuan umum dalam Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dan PSAK 109.

Dalam konteks ini, terlihat adanya dualisme sumber dana yang dikelola BAZNAS yang mana di satu sisi, dana halal yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah disalurkan kepada *mustahik* sesuai ketentuan syariah. Sementara di sisi lain, dana non-halal berupa bunga bank konvensional tetap diterima akibat

¹² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, "Laporan Keuangan," Desember 2023.

¹³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung.

penggunaan rekening non-syariah yang belum dapat dihindari. Fenomena ini memunculkan kontradiksi normatif, mengingat lembaga zakat sebagai institusi berbasis syariah idealnya hanya menerima dana halal, sementara realitas operasional mengharuskan interaksi dengan sistem keuangan konvensional. Keadaan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dengan implementasi di lapangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* dan *hifz al-din*. Lebih jauh lagi, hal tersebut berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dengan hasil audit syariah, menurunkan tingkat kepercayaan publik, dan menghambat terwujudnya tata kelola zakat yang sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang tidak hanya memotret mekanisme pengelolaan yang berjalan, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara praktik aktual dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non-Halal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung Perspektif Maqashid Al-Syariah**”. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif sekaligus rekomendasi praktis bagi optimalisasi pengelolaan dana non-halal di masa depan yang selaras dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung masih menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dana yang umumnya berasal dari bunga bank, perlu dikelola dengan mekanisme yang jelas agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dari perspektif *Maqashid al-Syariah*, penting untuk mengkaji pemanfaatannya dalam program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung.
2. Mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung berdasarkan perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal di lembaga amil zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatkan tata kelola dana non-halal, baik dari aspek transparansi maupun akuntabilitas sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang pentingnya pengelolaan dana non halal yang transparan dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai-nilai syariah dalam Lembaga zakat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal, baik dari aspek hukum ekonomi syariah maupun penerapannya di lembaga zakat. Dalam penelitian ini, penulis secara teliti mengkaji

data dan literatur yang relevan untuk memastikan adanya perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya, sehingga topik yang diangkat tidak mengulang kajian yang telah ada. Upaya ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas penelitian dan menghindari duplikasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru serta memperkaya diskusi ilmiah dengan temuan-temuan yang relevan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Damayanti, dkk (2024) dengan judul “Persepsi dan Pengelolaan Dana Non-Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Tasikmalaya”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Universitas Gunung Rinjani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pandangan BAZNAS Kota Tasikmalaya mengenai dana non-halal serta mengevaluasi pengelolaan dana non -halal dalam laporan keuangan yang disusun oleh lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK 109, termasuk dalam hal pengelolaan dana non-halal. BAZNAS memandang dana non-halal sebagai hasil dari bunga bank konvensional, dan dalam laporan keuangannya, dana non-halal tersebut telah dipisahkan dengan jelas dari penerimaan dan pendapatan lainnya.¹⁴

Persamaannya terletak pada metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan dana non-halal di BAZNAS. Penelitian ini juga sama-sama mengacu pada PSAK 109 dalam mengevaluasi laporan keuangan dan pengelolaan dana non-halal. Namun, perbedaannya adalah penelitian saat ini menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* untuk menilai pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal, sedangkan penelitian Aulia lebih fokus pada pandangan BAZNAS Kota Tasikmalaya terhadap dana non-halal dan implementasi standar akuntansi.

¹⁴ Aulia Damayanti et al., “Persepsi Dan Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2024).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Masyhuri (2024) dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Bone”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memahami sistem pengelolaan dana non-halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Fokus utama penelitian tersebut adalah pengumpulan, pendistribusian, dan penyajian dana non-halal dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 109, karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan dana non-halal.¹⁵ Persamaannya terletak pada metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan dana non-halal di BAZNAS. Penelitian ini sama-sama mengacu pada regulasi-regulasi dalam mengevaluasi pengelolaan dana non-halal. Perbedaannya terletak pada penelitian kali ini tidak hanya menganalisis aspek pengelolaan dana non-halal, tetapi juga berusaha memahami sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat sesuai dengan prinsip Maqashid Al-Syariah, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis implementasi laporan keuangan BAZNAS.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Setyoningsih, dkk (2024) dengan judul “Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak”, dalam jurnal *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, UIN Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana BAZNAS Kota Pontianak telah menerapkan standar akuntansi PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pencatatan, penyajian, dan pengungkapan dana zakat,

¹⁵ Fatimah dan Masyhuri, “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Bone,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2024).

infak, sedekah, serta dana non-halal dalam laporan keuangan BAZNAS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pontianak belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.¹⁶

Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam mengkaji pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di lembaga BAZNAS. Penelitian ini sama-sama berfokus pada implementasi regulasi-regulasi, yang menjadi standar akuntansi dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Perbedaannya adalah penelitian Setyoningsih berfokus pada kesesuaian laporan keuangan BAZNAS Kota Pontianak dengan PSAK 109, sedangkan penelitian saat ini tidak melihat aspek akuntansi, tetapi mengevaluasi pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Selain itu, penelitian Setyoningsih menyoroti aspek teknis laporan keuangan, sementara penelitian saat ini menitikberatkan pada bagaimana dana non-halal dikelola agar tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah yang lebih luas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hatifah & Syamsoni (2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo”, dalam *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan, dan Manajemen Syariah*, Institut Agama Islam Yasni Bungo Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana non-halal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo serta menganalisis pandangan para muzakki terhadap penerimaan dana non-halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bungo belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan yang disusun BAZNAS hanya mencakup Laporan Neraca,

¹⁶ Rahma Putri Setyoningsih, Vitriyan Espi, dan Gita Desyana, “Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* IX, no. 1 (2024).

Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Aset Kelolaan, tanpa adanya pengungkapan dana non-halal secara spesifik. Padahal, menurut PSAK No. 109, pengungkapan dana non-halal dalam laporan keuangan BAZNAS sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.¹⁷

Persamaannya adalah topik penelitian sama-sama membahas pengelolaan dana non-halal di BAZNAS, baik dari aspek pengelolaan maupun transparansi dalam laporan keuangan. Selain itu, keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengelolaan dana non-halal serta mengacu pada PSAK 109 sebagai pedoman akuntansi. Kedua penelitian juga menyortir pemisahan dana non-halal dari dana zakat dan infak/sedekah. Perbedaannya adalah penelitian saat ini menggunakan pendekatan *Maqashid Al-Syariah* untuk menilai apakah pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sementara penelitian di BAZNAS Kabupaten Bungo lebih fokus pada kesesuaian penerapan PSAK No. 109 dan persepsi *muzakki* terhadap penerimaan dana non-halal dalam laporan keuangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadhillah Putri, Syaharuddin, dan Suhartono (2021) dalam artikel Jurnal *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* berjudul “Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory” bertujuan untuk mengkaji alokasi dana non-halal pada PT Bank BNI Syariah dari perspektif *Shariah Enterprise Theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dan dilakukan di Kantor Cabang Utama BNI Syariah Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non-halal yang berasal dari transaksi yang tidak memenuhi prinsip syariah dialokasikan untuk sektor kebajikan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Pengelolaan dana non-halal dilakukan secara terpisah dari dana halal dan tidak diakui sebagai pendapatan bank, sesuai dengan ketentuan PSAK dan fatwa DSN-MUI. Penyaluran dana dilakukan melalui

¹⁷ Zahratul Hatifah dan Ujang Ruhyat Syamsoni, “Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan, Dan Manajemen Syariah* 4 (2022).

kerja sama dengan lembaga sosial seperti Dompot Dhuafa dan didasarkan pada prinsip *maqashid al-syariah*.¹⁸

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas pengelolaan dana non-halal dengan mengacu pada PSAK serta prinsip syariah. Keduanya juga menekankan pentingnya alokasi dana untuk kemaslahatan umat dan akuntabilitas syariah. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada konteks BAZNAS dan pendekatan *maqashid al-syariah* sebagai indikator pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian Nurfadhilla dkk. berfokus pada implementasi *Shariah Enterprise Theory* dalam lingkungan perbankan syariah untuk menjaga shariah compliance dan transparansi penggunaan dana non-halal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian saat ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menggunakan kerangka *Maqashid al-Syariah*, sehingga memiliki sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian lain yang lebih terfokus pada aspek teknis atau implementasi hukum Islam secara umum.

F. Kerangka Pemikiran

Dana non-halal adalah dana yang berasal dari aktivitas atau sumber yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti hasil dari denda, bunga bank, atau kegiatan usaha yang mengandung *unsur riba, gharar, dan maysir*. Meskipun dana ini dianggap tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang bersifat konsumtif, prinsip syariah mengatur bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan sosial, seperti bantuan kepada masyarakat atau pembangunan fasilitas umum, dengan syarat tidak mendukung aktivitas yang bertentangan dengan syariah.¹⁹

¹⁸ Nurfadhilla Putri, Syaharuddin, dan Suhartono, "Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory" *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2021).

¹⁹ Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non Halal: PSAK 109 vs Praktik," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (April 30, 2019): 94–116.

Pengelolaan dana non-halal merupakan aspek krusial yang perlu diungkapkan dan disajikan secara transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan terutama terkait dengan distribusi dan penggunaannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap legalitas pengelolaan dana tersebut. Dalam lembaga perekonomian syariah, seperti BAZNAS, setiap kegiatan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah. Kegagalan dalam memisahkan dana halal dan non-halal dapat menyebabkan konflik dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan dasar hukum Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang termuat didalam kitab *al-Asbah wa al-Nadzair* juz 1 yang mengemukakan bahwa:

“Jika uang halal tercampur dengan uang haram dan tidak dapat dipisahkan, solusinya adalah dengan memisahkan bagian yang haram dan menggunakan sisanya. Bagian yang haram, jika pemiliknya diketahui, harus diserahkan kepadanya. Namun, jika pemiliknya tidak diketahui, maka bagian tersebut harus disedekahkan”.²⁰

Dalam aspek pengelolaan, penting untuk menilai bagaimana BAZNAS memisahkan dana non-halal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Proses ini mencakup penyusunan kebijakan yang jelas mengenai sumber, pencatatan, dan pelaporan dana non-halal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam aspek pemanfaatan, dana non-halal perlu digunakan untuk program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan kepada kelompok miskin, pengembangan pendidikan, atau penyediaan fasilitas umum. Semua ini harus dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan dana non-halal menjadi tanggung jawab penting lembaga amil zakat, seperti BAZNAS Kota Bandung, untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

²⁰ Dena Ayu, “Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Non Halal Dan Pemanfaatannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 : Studi Kasus Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Untuk menguatkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan teoretis utama, yaitu teori hukum ekonomi syariah dan teori *masalah mursalah*. Teori hukum ekonomi syariah digunakan sebagai dasar normatif dalam menilai pengelolaan dana umat, khususnya dalam memastikan bahwa harta yang dikelola tidak bercampur antara halal dan haram, serta digunakan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan syariah. Prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial menjadi pusat perhatian dalam teori ini.

Sedangkan teori *masalah mursalah* digunakan untuk memahami bagaimana pengelolaan dana non-halal yang tidak bisa dihindari dapat tetap dibenarkan secara syar'i, selama diarahkan pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nash. Teori ini memberikan fleksibilitas dalam menjawab realitas sosial kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Kedua pendekatan ini menjadi fondasi berpikir dalam menganalisis pengelolaan dana non-halal oleh BAZNAS Kota Bandung dari perspektif *maqashid al-syariah*.

Selain kedua teori tersebut, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan dari teori implementasi kebijakan, khususnya model dari George C. Edward III, untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan dana non-halal telah dijalankan secara efektif oleh BAZNAS. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama: (1) komunikasi, yaitu sejauh mana kebijakan dipahami dan dikomunikasikan kepada pelaksana teknis; (2) sumber daya, yaitu ketersediaan SDM, dana, dan infrastruktur pendukung; (3) disposisi atau sikap pelaksana, yaitu komitmen dan integritas pelaksana dalam menjalankan kebijakan; serta (4) struktur birokrasi, yaitu kejelasan SOP, alur pelaporan, dan sistem pengawasan internal. Teori ini membantu mengevaluasi pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dan PSAK 109, apakah sudah dijalankan dengan konsisten dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola syariah.²¹

Dalam hal ini, PSAK Nomor 109 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan terkait dana sosial, termasuk dana non-halal. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menjamin bahwa pengelolaan

²¹ Kadji Y, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama. 2023), 58-61.

dana sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, yang memiliki peran penting dalam distribusi dana sosial syariah.²² Pengelolaan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung perlu dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya.

Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 dan PSAK Nomor 109 menjadi acuan normatif yang memberikan panduan praktis dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal.²³ Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 memberikan pedoman mengenai pemisahan dana non-halal dari dana lainnya, tujuan penggunaannya, serta larangan penggunaannya untuk aktivitas tertentu yang bertentangan dengan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dalam pengelolaan dana sosial.²⁴

Implementasi PSAK Nomor 109 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 harus diiringi dengan pemahaman mendalam tentang tujuan syariah, sehingga dana non-halal dapat benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi elemen kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Pengelolaan dana non-halal membutuhkan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berpijak pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah menjadi pijakan penting dalam memahami bagaimana suatu institusi seperti BAZNAS harus mengelola dana yang tidak sesuai prinsip syariah. Teori ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam harus berlandaskan prinsip kehalalan sumber dana, transparansi, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dengan tetap menjaga integritas akidah dan moral

²² Dena Ayu, "Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Non Halal Dan Pemanfaatannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 : Studi Kasus Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat." (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

²³ Ayu. "Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Non Halal Dan Pemanfaatannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 : Studi Kasus Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat."

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, n.d.

dalam setiap bentuk transaksi. Prinsip *al-kasbu al-tayyib* (usaha yang bersih) menegaskan bahwa setiap institusi syariah harus memastikan bahwa sumber dan pemanfaatan dana tidak mengandung unsur haram, dan jika terdapat dana non-halal, maka harus dikelola sesuai dengan aturan Islam.

Dalam hal ini, prinsip *Maqashid al-Syariah* menjadi landasan fundamental dalam penelitian saat ini terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana non-halal. Secara etimologis, istilah *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd*, atau *qushûd*, yang berasal dari kata kerja *qashada yaqshudu*. Kata ini memiliki berbagai makna, seperti menuju suatu tujuan, arah, keseimbangan, keadilan, tidak berlebihan, jalan lurus, serta berada di tengah antara sikap berlebihan dan kekurangan.²⁵ Sementara itu, *al-Syariah* secara etimologis berarti jalan menuju mata air, yang dapat dimaknai sebagai jalur menuju sumber utama kehidupan.

Secara terminologis, *syarî'ah* merujuk pada teks-teks suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *sunnah mutawatir*, yang tidak terkontaminasi oleh pemikiran manusia. *Syarî'ah* dalam konteks ini mencakup aspek *aqidah*, *amaliyyah*, dan akhlak. Sedangkan *Maqashid al-Syariah* merujuk pada nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat syariat (Allah SWT) melalui penetapan hukum dan syariat, yang dipahami oleh para ulama *mujtahid* melalui teks-teks syariah.²⁶

Maqashid al-Syariah, yang berfokus pada lima tujuan utama syariah, memberikan panduan holistik untuk memastikan bahwa pengelolaan dana non halal tidak hanya mematuhi peraturan formal, tetapi juga mendukung kemaslahatan umat.

Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam teorinya, Asy-Syatibi mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier), yang masing-masing bertujuan untuk

²⁵ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 6, no. 1 (2014).

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid Al-Syarî'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996).

menjaga lima aspek fundamental.²⁷ Lima aspek fundamental tersebut ialah *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal), *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta).²⁸

Dalam perspektif klasik, definisi *maqashid al-syariah* lebih berorientasi pada pelestarian hukum-hukum Islam sebagaimana diformulasikan oleh Imam al-Ghazali dan al-Shatibi, yang menekankan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia. Fokus utama para ulama klasik adalah menjaga struktur sosial dan moral masyarakat Islam agar tidak tercemari oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan wahyu. Namun, dalam pendekatan kontemporer, sebagaimana yang diusung oleh Ibn 'Asyur dan Jasser Auda, *maqashid* tidak hanya dipahami secara statis sebagai pelindung nilai-nilai hukum, tetapi juga sebagai kerangka dinamis untuk menavigasi tantangan sosial modern. Definisi modern lebih bersifat progresif, kontekstual, dan responsif terhadap realitas global yang terus berubah, termasuk fenomena keuangan kontemporer seperti keberadaan dana non-halal. Dalam hal ini, *maqāsid* dipahami bukan hanya sebagai alat pelestarian hukum (*hifz al-qawain*), tetapi juga sebagai metodologi reformasi hukum Islam (*islah al-qawanin*) agar tetap relevan dan fungsional dalam konteks institusional modern seperti BAZNAS. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana non-halal, lembaga seperti BAZNAS tidak cukup hanya mematuhi fatwa atau standar akuntansi seperti PSAK 109, tetapi juga harus mengintegrasikan *maqāsid* sebagai prinsip utama dalam pengambilan kebijakan yang adil, transparan, dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat.

Dalam mengkaji *maqashid al-syariah*, penting untuk membedakan antara tujuan syariah yang bersifat umum (*maqashid al-'ammah*) dan tujuan khusus (*maqashid al-khassah*). *Maqashid al-'ammah* merujuk pada nilai-nilai universal syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial yang berlaku dalam seluruh aspek hukum Islam. Sementara itu, *maqashid al-khassah* berkaitan

²⁷ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

²⁸ Muhammad Syafry Firman, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Baznas Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur)." (Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2023).

dengan maksud dan tujuan spesifik dari hukum-hukum tertentu dalam bidang muamalah, seperti tujuan dari pengelolaan zakat, pengharaman riba, dan penyucian harta. Dalam konteks pengelolaan dana non-halal, pembedaan ini menjadi penting karena memungkinkan analisis yang lebih terfokus. Misalnya, pengelolaan dana non-halal yang diarahkan pada program pemberdayaan sosial mencerminkan *maqashid al-khassah* dari hukum muamalah tentang harta tidak halal, sekaligus mendukung *maqashid al-'ammah* berupa kemaslahatan publik dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif harta syubhat. Dengan demikian, integrasi dua tingkat maqashid ini dapat membantu lembaga seperti BAZNAS merumuskan strategi pengelolaan dana non-halal yang tepat dan berdampak luas.²⁹

Selain itu, konsep *Maqashid Syariah* menurut pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur juga digunakan dalam penelitian ini. Ia menekankan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya berfokus pada pemahaman literal hukum Islam, tetapi juga harus mempertimbangkan hikmah dan tujuan di balik hukum tersebut, sehingga lebih relevan dalam menjawab tantangan sosial dan hukum kontemporer. Ibn Asyur membagi *maqashid* menjadi *maqashid al-ammah* (tujuan umum syariah) dan *maqashid al-khassah* (tujuan khusus syariah). *Maqashid al-ammah* mencakup tujuan besar syariat, seperti menjaga keteraturan sosial, kemaslahatan umum, dan keseimbangan dalam kehidupan. Sementara *maqashid al-khassah* berkaitan dengan hukum tertentu yang memiliki tujuan spesifik, seperti hukum keluarga dan muamalah. Ia juga menekankan pentingnya prinsip fitrah, toleransi (*al-samahah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*) dalam memahami *maqashid syariah*, sehingga hukum Islam tetap fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman.³⁰

Dengan demikian, pendekatan Asy-Syatibi dapat memberikan dasar normatif yang kuat, sementara gagasan Ibn Asyur menawarkan fleksibilitas dalam implementasi, sehingga regulasi yang diterapkan dapat beradaptasi dengan

²⁹ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023).

³⁰ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14.

kebutuhan sosial yang terus berkembang.³¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi BAZNAS dan institusi keuangan syariah dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan memperhatikan integrasi prinsip *Maqashid al-Syariah*, pengelolaan dana non-halal di BAZNAS Kota Bandung diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga amil zakat lainnya dalam mengelola dana serupa.


Di sisi lain, teori *masalah mursalah* memberikan dasar normatif yang bersifat kontekstual dalam menjawab tantangan kontemporer seperti keberadaan dana non-halal. Dalam situasi di mana dana non-halal tidak dapat dihindari, *masalah mursalah* memperbolehkan penggunaannya untuk kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dan bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga syariah seperti BAZNAS untuk tetap menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam.³²



³¹ M. Sidiq Purnomo, "Reformulasi Mashlahah Al-Mursalah Al-Syâthîbî Dalam Upaya Ijtihad Kontemporer" *Al- 'Adalah* 8, no. 2 (2011).

³² Miftahul Janna Ritonga dan Mawardi Mawardi, "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (January 10, 2025).

Gambar 1.1 *Flowchart* Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini tidak hanya menjadi dasar untuk memahami peran penting BAZNAS Kota Bandung dalam mengelola dana non-halal secara efektif dan efisien, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Dengan mengacu pada prinsip *Maqashid al-Syariah*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran strategis yang dapat diterapkan, yang nantinya bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana non-halal yang lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah di masa yang akan datang.